



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
BADAN LEGISLASI RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU,
PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN UTARA, DAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 09 November 2021
Waktu : Pukul 13.23 s.d. 14.52 WIB
Tempat : Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan dan Virtual Zoom
- Ketua Rapat : Drs. M. Nurdin, M.M. / F-PDIP / Wakil Ketua Baleg
Acara : Laporan Timus/ Timsin terkait hasil perumusan/ sinkronisasi terhadap RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU Pengadilan Tinggi Agama dan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H./ Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
- Hadir : **1. Anggota Badan Legislasi DPR RI:
17 dari 40 orang Anggota Baleg dengan rincian sebagai berikut:
PIMPINAN :
3 dari 5 Pimpinan**
1. Drs. M. Nurdin, M.M. (F- PDIP)
 2. Willy Aditya (F-P. Nasdem)
 3. Drs. H. Ibnu Multazam (F-PKB)

ANGGOTA

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

6 dari 8 Anggota Baleg:

- 1) Sturman Panjaitan, S.H.
- 2) Ichsan Soelistio
- 3) My Esti Wijayanti
- 4) Selly Andriany Gantina, A, Md.
- 5) I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

/6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.

6) H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

2 dari 6 Anggota Baleg:

- 1) Firman Soebagyo, S.E., M.H.
- 2) Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

1 dari 5 Anggota Baleg:

Heri Gunawan, S.E.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

1 dari 3 Anggota Baleg.

Ary Egahni Ben Bahat, S.H.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

1 dari 3 Anggota Baleg

Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.

6. Fraksi Partai Demokrat:

2 dari 3 Anggota Baleg

- 1) H. Santoso, S.H.
- 2) Anwar Hafid

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

1 dari 3 Anggota Baleg

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

0 dari 3 Anggota Baleg

-

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

0 dari 1 Anggota Baleg

2. ANGGOTA IZIN:

-

3. UNDANGAN:

1. Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajaran.
2. Perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./ F-PDIP):

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, beserta perwakilan dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Panja, dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Panja dalam rangka Membahas Hasil Kerja Timus dan Timsin dalam Merumuskan, Mensinkronisasi Rumusan 3 Rencana Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi sebagaimana ditugaskan oleh Panja, pada minggu yang lalu.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat dihadiri oleh Anggota yang mewakili fraksi 15 orang, Anggota yang hadir virtual 15 orang, jumlah fraksi 8 fraksi. Oleh karena sudah memenuhi kuorum, maka perkenankan saya membuka rapat ini dan rapat dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.23 WIB)
(RAPAT DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Sebagai tindak lanjut Rapat Panja Badan Legislasi dengan Tim Panja Pemerintah yang diketuai oleh Dirjen PP Kemenkumham minggu yang lalu, yang menugaskan kepada Timus dan Timsin untuk merumuskan, mensinkronisasikan beberapa materi ketentuan yang ada pada 3 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, maka Rapat Panja siang ini akan membahas hasil kerja tersebut.

Namun demikian, untuk kelancaran jalannya rapat, kami tawarkan acara rapat panja sebagai berikut:

1. pengantar rapat sebagai sedang yang berlangsung;
2. laporan timus;
3. tanggapan Anggota Panja;
4. tanggapan Pemerintah; dan
5. penutup.

Apakah acara Panja ini dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Rapat pada hari ini sementara akan berakhir pada pukul 15.00, namun apabila ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut, rapat dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ketua Timus/Timsin, menyampaikan laporan.

Silakan.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

**Selamat siang,
salam sejahtera bagi kita semua,
om Swastiastu,
namo buddhaya,
salam kebangkitan,**

KETUA RAPAT:

PKB soalnya, PKB ini.

KETUA TIMUS-TIMSIN/ WAKIL PIMPINAN BALEG (Drs. H. IBNU MULTAZAM/ F-PKB):

Kalau PKB salam kebangkitan, Pak Sekjen.

**Yang saya hormati Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham selaku Ketua Tim Panja Pemerintah beserta jajarannya,
yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Panja 3 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan hadirin yang berbahagia.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (4) *juncto* Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Panja membahas RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat membentuk Tim Perumus, Tim Kecil, dan/atau Tim Sinkronisasi.

Tim tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas menyempurnakan redaksional dari materi muatan RUU yang telah disepakati Panja berdasarkan ketentuan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta teknik perancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal, ulangi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Panja telah membentuk Tim Perumus, Tim Sinkronisasi RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya Timus atau Timsin telah melakukan rapat secara maraton pada tanggal 2 sampai dengan 4 November 2021 yang lalu.

Berdasarkan rapat Timus dan Timsin tersebut, telah dihasilkan keputusan yang pada pokoknya menyetujui mengenai perbaikan penulisan pada bagian judul; bagian pembukaan yang meliputi konsideran dan dasar hukum; bagian batang tubuh; dan bagian penutup; serta bagian penjelasan dalam RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Secara keseluruhan hasil perbaikan tersebut dapat dibaca pada naskah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pimpinan dan Anggota Tim Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia.

Sebelum mengakhiri laporan Timus Timsin, perkenankan kami juga melaporkan bahwa masih ada 2 materi muatan RUU yang perlu diputus dan dibahas oleh Panja, yaitu materi muatan mengenai ketentuan:

1. Pasal 7 dalam RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan tinggi Agama, serta Pasal 6 RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Di dalam RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi digunakan istilah pemerintahan, sedang di dalam RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara digunakan istilah pemerintah;

2. Pasal 10 dalam RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, serta Pasal 9 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 10 tersebut diusulkan agar dipindahkan penempatannya menjadi Pasal 8 ayat (2) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi. Sedangkan ketentuan Pasal 10 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi diusulkan menggunakan rumusan yang ada sebelumnya yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.”

Usulan ini disampaikan agar rumusan pasal yang mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang yang ada di dalam RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi sinkron dengan rumusan pasal yang ada dalam RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Demikian, laporan Timus dan Timsin ini disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota, Wakil Pemerintah, dan jajaran Mahkamah Agung kami ucapkan terima kasih atas segala saran dan masukannya. Kepada Sekretariat Badan Legislasi, beserta Tim Ahli Badan Legislasi, dan Pemerintah juga kami ucapkan terima kasih atas segala dukungannya.

Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa meridhoi atas upaya kita semua dalam menjalankan tugas konstitusional ini.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith Thariq,
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Pak Ibnu, sebagai Ketua Timus/Timsin.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota untuk memberikan tanggapan.

Lebih enak kalau baca yang ada sandingan ini. Semuanya dapat, kan, yang ada sandingan? Jadi, tiga-tiganya. Yang tadi dari Timus/Timsin pasal-pasal yang perlu diperhatikan Pasal 7, 8, dan 10, yang terkait dengan istilah pemerintahan dan pemerintah bagaimana tanggapannya?

Silakan dibaca dulu.

Iya, Pak Wahyu, silakan.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Dalam terminologi perundang-undangan, itu berbeda dengan terminologi bentuk pilihan kata dalam Bahasa Indonesia. Kalau lukis diturunkan menjadi melukis, orangnya itu pelukis, prosesnya itu pelukisan, hasilnya lukisan.

Tapi dalam hal pemerintah ini tidak bisa, pemerintah, memerintah, orangnya pemerintah, prosesnya pemerintahan, hasilnya perintahan, itu tidak bisa. Karena lukis itu bisa kata kerja, perintah itu juga sama-sama kata kerja, hanya beda, yang satu lukis itu bisa kata benda, tapi kalau perintah itu betul-betul kata kerja.

Jadi, dalam hal terminologi ini *derivasi morfologi* itu tidak pas, tapi saya dulu ikut membahas Undang-Undang 32 yang sudah mengalami beberapa kali revisi itu dijelaskan bahwa pemerintah itu, ya, legislatif, tapi begitu pemerintahan, itu legislatif dan.

KETUA RAPAT:

Eksekutif?

WISNU SASANGKA (AHLI BAHASA):

Dan pembentuk, eksekutif. Iya seperti itu.

KETUA RAPAT:

Pemerintah adalah eksekutif, pemerintah eksekutif.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya, pemerintah itu eksekutif, kalau pemerintahan itu eksekutif dan legislatif. Itu hanya berlaku untuk provinsi dan, dan kabupaten, sedangkan di pusat kan, tidak.

Oleh karena itu, saya ingat perdebatan teman-teman dari dalam negeri perkara itu ramai sekali. Lalu kami dari bahasa, ya, mengikuti saja. Toh, pemerintahan yang diartikan semacam itu hanya berlaku untuk undang-undang, sedangkan untuk, untuk ragam bahasa yang lain, tidak.

Itu saja, Pak, penjelasan kami, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini berkembang, Pak, Pak Wahyu, Pak Wisnu, ya? Pak Wisnu. Berkembang dalam Panja bahwa istilah pemerintahan dengan pemerintah itu ingin dibedakan, karena di situ kalau pemerintah itu eksekutif, betul, kalau pemerintahan ada eksekutif dan legislatif.

Kaitannya adalah dalam kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan untuk Pengadilan Tinggi. Nah, dari rekan dari salah satu Anggota Panja mengatakan, kalau Gubernur menyediakan dan tidak disetujui oleh DPR, itu bagaimana?

Tapi saya katakan bahwa mungkin karena di sini dikatakan wajib, jadi wajib itu ya DPR sama Gubernurnya ya harus mengikuti. Pendapat saya itu. Mungkin ada yang lain, silakan.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Saya pikir pemerintahan ini sudah tepat, Ketua. Karena dari dulu, dari dulu itu pemerintahnya termasuk, bahkan tidak hanya DPRD. Ketika dulu Muspida itu berkumpul, itu namanya pemerintahan, ya, kalau pemerintah hanya birokrasi aja, bupati atau walikota seajarannya. Artinya apa? Artinya ini sudah, sudah cukup pengertiannya.

KETUA RAPAT:

Kalau dengan yang lain-lain kan disebutnya Forkopimda, Pak, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Iya Forkopimda.

Bukan, ini pemerintahan dalam kaitannya memang, ini terkait dengan nanti dalam kaitan dengan masalah aset. Di aset pemerintah di daerah itu harus persetujuan antara gubernur dan DPRD atau bupati dengan DPRD. Kalau disebut cuma pemerintah, itu pikirannya cuma gubernur atau bupati. Nah, ini yang ingin kita samakan aja.

Silakan, Pak Adang.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Pertama, mungkin saya penempatan wajib itu sudah bagus, udah baik sekali karena mewajibkan. Tapi masalahnya menjadi pemerintah dan pemerintahan kan? Mungkin perlu di kita cari bagaimana mekanismenya, redaksional di sini yang akhirnya walaupun gubernur dan DPRD itu, ya gimana ya, mengikuti tentang wajib itu. Ini mungkin ada redaksionalnya yang harus dicari.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Kalau pendapat saya, karena menginginkan kewajiban ini bisa terlaksana dan untuk agar itu bisa terlaksana harus keduanya, pemerintah, apa, eksekutif dan DPRD-nya, berarti kita mungkin lebih tepat gunakan pemerintahan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mungkin mohon dikoreksi, Prof, ya. Di Undang-Undang 23 tentang Pemerintahan itu kalau *nggak* salah, di DPRD itu bagian daripada pemerintah daerah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, sekarang kita minta dari Ahli Bahasa, kira-kira kalimat mana yang tepat, karena di Undang-Undang 23 itu kan jelas bahwa DPRD adalah bagian daripada pemerintah daerah. Yang dimaksudkan, tadi, kan....

KETUA RAPAT:

Pemerintahan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pemerintahan dan pemerintah. Tapi kalau Undang-undang 23 itu kan bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintah. Artinya, kalau bupatinya setuju, ya DPRD-nya, ya setuju. Kira-kira seperti itu analogi saya.

KETUA RAPAT:

Silakan.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Bapak, tadi saya sudah mengatakan bahwa imbuhan *pe-an* dalam bahasa Indonesia itu proses. Pendidikan itu proses mendidik, penggalian itu proses menggali, dan seterusnya. Tapi, begitu pemerintahan, seharusnya kan proses memerintah, tapi di di dalam Undang-Undang 23 ya, 23 atau 32? 23, itu pemerintahan itu tadi, legislatif dan eksekutif di provinsi dan kabupaten.

Nah, sekarang kalau itu sudah disepakati semacam itu, kan tinggal diformal, diformulasikan di dalam kalimat. Jika memang kedua itu harus terlibat dalam pembentukan pengadilan ini, berarti ya, memang harus berarti memang pemerintahan bukan pemerintah.

Artinya, kalau menyebut pemerintah lalu DPRD tidak setuju, berarti itu pemerintah, tetapi kalau DPRD harus setuju dengan pendirian, pendirian apa, pengadilan tinggi ini, dua itu berarti pemerintahan.

Begitu ,Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Silakan, Pak Guspari.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.): 17:37

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati, Panja.
Pak Profesor, kemudian, Bapak Prof.**

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Saya temannya Pak Toha, itu Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya. Ahli bahasa yang saya banggakan.

Saya perlu juga menginformasikan ke apa ahli bahasa ini, kebetulan saya mengusulkan tentang antara pemerintah dengan pemerintahan. Saya kebetulan pernah tiga periode di DPRD provinsi. Kalau seandainya pemerintah saja, kami DPRD ini merasa tidak diperlukan, udah urus aja udah sendiri.

Nah, ini yang kronologis terhadap kenapa kita memerlukan keterlibatan DPR, DPRD. Kalau DPRD, kalau nggak namanya pemerintahan, yaitu eksekutif dan legislatif, punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang diamankan oleh undang-undang ini, inilah.

Jadi, kalau hanya pemerintah, apa pun nanti yang Bapak katakan tadi itu adalah proses dan lain sebagainya, lembaga legislatif ini merasa ini, kami ini *nggak* dianggap katanya. Tujuan kita adalah bagaimana mulus dan *smooth* dan juga ada kewenangan DPRD untuk menyetujui terhadap anggaran ini.

Itu perlu saya sampaikan kronologis kenapa kalimatnya itu adalah pemerintahan karena memang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu menyampaikan, menegaskan apa yang pemerintah dan apa yang pemerintahan. Sekedar informasi saja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Dari virtual ada yang masukan?
Kalau *nggak* ada, Pemerintah mungkin.

F-PKS (Drs. ADANG DARADJATUN):

Izin, Pak, sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Adang.

F-PKS (Drs. ADANG DARADJATUN):

Kalau menurut Pak Ahli Bahasa tadi memang ada undang-undang yang merujuk, mungkin bisa dilihat, biar kita jelas. Ditambah dari Undang-Undang 23 ada *nggak*? Bisa sebentar TA cari.

KETUA RAPAT:

Undang-Undang 23.

F-PKS (Drs. ADANG DARADJATUN):

Biar kita lihat, biar kita lihat sama-sama.

KETUA RAPAT:

Nah, ini nih. Gedein dong dikit.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Kami bantu, izin, Pak, bacakan boleh mungkin.

KETUA RAPAT:

Iya.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Jadi, angka 2, *“Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”*

Jadi, ada dua subjek, pemerintah daerah dan DPRD.

Kalau pemerintah saja, di angka 3-nya adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Nah, ini berkaitan dengan pelepasan aset, apakah hanya dilakukan oleh kepala daerah saja atau harus persetujuan DPRD. Nah, di undang-undang Pemda, rezimnya harus ada persetujuan DPRD.

KETUA RAPAT:

Kalau aset harus persetujuan DPRD kali, ya. Pemerintah, ada tanggapan?

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Saya sependapat, karena rujukan di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu sudah ada. Hanya saja di situ pemerintahan daerah, pakai kata daerah untuk menunjukkan bahwa ini pemerintahan yang ada di daerah dan nanti kita merujuknya tambah daerah atau bagaimana.

Namun, ini menunjukkan bahwa karena tadi saya sependapat bahwa aset untuk pelepasan aset, untuk pemerintahan daerah itu harus persetujuan DPRD, maka ini harus melibatkan DPRD pula. Sehingga pemerintahan ini sudah tepat, tinggal nanti ditambah daerah, karena kita menyesuaikan Undang-Undang 23/2014.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Saya mengingatkan kepada Tim Ahli, ini kan berarti... *(suara tidak terekam)*

KETUA RAPAT:

Dari? Oh, dari Kemendagri.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Sebentar, saya selesaikan dulu, Pak, ya. Mengingatkan kepada Tim Ahli kedua belah pihak, kalau memang bunyinya nanti pemerintahan daerah, itu ketiga RUU ini juga harus samakan, gitu loh.

KETUA RAPAT:

Silakan dari Depdagri.

SESDITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI (KOMAEDI):

Mohon izin, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak sebagai apa, mohon maaf, Pak, perkenalkan diri.

SESDITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI (KOMAEDI):

**Selamat siang, dan
Salam sejahtera untuk kita sekalian.**

Mohon izin, kami datang agak terlambat. Kami dari Ditjen Bina Keuangan Daerah. Saya Sesditjen Bina Keuangan Daerah, sebelah kiri saya adalah Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah.

Mohon izin, Pimpinan. Namanya Komaedi, kemudian direktur sebelah saya adalah Bapak Budi Santoso.

Mohon izin, Pimpinan. Satu hal terkait dengan bagaimana proses hibahnya, kami tidak mengoreksi atas redaksi, tapi sekilas tadi kami mendengar bahwa untuk proses hibah barang milik daerah, yaitu berupa tanah, tadi kan harus persetujuan DPRD.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk proses hibah, apabila ini untuk kepentingan pemerintah, maka atau untuk kepentingan umum, maka ini tidak perlu persetujuan DPRD. Kalau memang sudah ada aset yang ada di sana, kemudian aset itu *idle*, tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, maka ini sebenarnya sudah bisa dihibahkan ke pemerintah tanpa persetujuan DPRD.

Mungkin itu saja, Pimpinan, yang kami laporkan. Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan, untuk mempertegas saja.

Mohon izin, Pimpinan. Mohon teman Pak Ses dari Dagri tolong mungkin dibantu ditunjukkan pasalnya, agar supaya kedudukannya, kekuatannya kuat kalau itu ada payung hukumnya yang jelas.

Terima kasih.

SESDITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI (KOMAEDI):

Izin, Bapak. Di sini ada di apa PP 27/2014, kemudian juga ada Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Nanti kami sampaikan sebentar, Pak, kami cari dulu. Saya lupa juga pasalnya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan, Pimpinan. Saya Gusparadi Gaus, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Firman dulu, kemudian Pak Gaus.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, Pimpinan.

Terima kasih masukan dari Depdagri.

Tapi kalau disampaikan tadi kan dasarnya kan *...(suara tidak jelas menit 00:25:16)* dasar peraturan perundang-undangan PP dan Permen. Karena di sini undang-undang derajatnya lebih tinggi, menurut hemat saya, undang-undang yang lebih tinggi, sehingga nanti ini akan. Tapi, kalau seandainya masih ada ruang untuk dinormalkan lagi apa yang menjadi usulan akan menjadi pelengkap, tapi menurut saya adalah undang-undang itu adalah jauh lebih kuat dibandingkan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ya, Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya. Saya sangat kecewa, mana nih, Pak Dirjennya. Tolong didengarlah. Dia nelpon?

KETUA RAPAT:

Lagi telpon dulu, lagi nanya dulu, Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, (*suara tidak jelas*). Saya sangat kecewa dengan *statement* yang Saudara sampaikan sebagai mitra, saya Guspari Gaus Komisi II. Saya sangat kecewa terhadap *statement* yang diungkapkan bahwa hibah kepada pemerintah atau kepentingan umum tidak ada persoalan yang disampaikan tadi.

Kalau memang lebih sempurna kenapa tidak itu, apa keberatannya? Tadi, maaf sebenarnya tadi kami semuanya sudah sependapat. Intinya tidak mengurangi, malah makin memperkuat supaya eksistensi daripada DPRD itu dibawa serta, ada rasa tanggung jawab. Kecuali kita sedang melakukan *debatable* terhadap persoalan itu.

Dari kemarin kita sudah mengerucut, sudah ada satu pendapat tentang persoalan itu. Saya tiga periode di DPRD Sumbar, ada terkesan DPRD itu tidak dianggap. Jadi, tolong harusnya Saudara bagaimana juga memberdayakan DPRD ini.

Tadi, Pak Firman sudah mengungkapkan kepada kita bersama bahwa ini adalah undang-undang. Permen itu jauh berada di level yang paling bawah. Supaya ini mulus, *smooth*, dan tidak menimbulkan persoalan antara dua lembaga ini, inilah yang merajuk kalimat ini, sehingga keinginan kita tercapai. Kecuali ada prinsip yang menimbulkan persoalan hukum.

Nah, ini baru bisa disampaikan apa yang disampaikan bertentangan antara, antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Ya, mohon maaf, saya agak keras dalam mengungkapkan ini karena Beliau hadir adalah mitra saya dan tidak kurang sependapat dengan apa yang sudah hampir menjadi sebuah keputusan.

Mohon maaf, saya agak begitu kalimat saya. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya. Pak Ibnu, silakan.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih. Yang dari Depdagri, tadi menyampaikan itu dasarnya adalah peraturan pemerintah dan Permendagri. Peraturan pemerintah dan Permendagri dasarnya kan pasti undang-undang, itu turunan undang-undang. Apakah ada undang-undang yang mengamanatkan kalau itu hibah ke pemerintah itu tidak perlu persetujuan DPRD atau untuk umum, misalnya untuk jalan, kan tadi kan untuk umum, untuk jalan, untuk gedung-gedung sekolah misalnya. Itu kalau ada undang-undang kira-kira cantolannya peraturan menteri atau peraturan pemerintah itu undang-undang nomor berapa, nanti kalau memang ada, itu jelas, bisa. Itu malah lebih enak maksudnya, terima kasih kita.

SESDITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI (KOMAEDI):

Mohon izin, Pimpinan, mohon izin sekali. Sebenarnya kami pun juga kalau memang itu sudah putusan, kami juga ikut, hanya kami punya kewajiban untuk menyampaikan regulasi yang sudah ada.

Yang pertama adalah di situ ada di Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu, nanti kalau memang kita harus urut pasalnya, turunannya, kami mohon waktu, Pak. Kemudian yang kedua adalah turunannya di PP 28 Tahun 2020. Lalu diturunkan lagi kepada Permendagri 19. Jadi, kalau undang-undangnya sebenarnya kami mengacu Undang-Undang 1/2004, Bapak.

Mohon izin, kalau memang harus kami bedah, nanti kami mohon waktu 5 atau 10 menit nanti kami sampaikan kembali.

Mungkin itu, Bapak, mohon izin. Ini kami, prinsip kami, kami ikut apa pun yang diputuskan di dalam rapat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Jadi tadi sudah diputuskan, tapi karena ada masukan baru, kita tungguhlah 10, 15 menit ya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tapi yang tadi udah jalan ya? Iya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan. Mungkin kita jangan, jangan, apa namanya, justru malah jadi *debatable* lagi. Sebetulnya ini kan undang-undang, merujuknya kan harus undang-undang, di Undang-Undang 23/2014 sudah jelas tadi, yang dipersoalkan tadi kan hanya pemerintah atau pemerintahan.

Nah, tadi saya menyampaikan, seingat saya tentang posisi DPRD dan pemerintah daerah itu adalah dari jadi, jadi satu kesatuan dalam Undang-Undang 23. Oleh karena itu, cukup saja pemerintahan daerah, tidak perlu dijabarkan lagi, tidak perlu lagi ada tambahan PP, Permen. Nanti di undang-undang ini ada lagi Perbup, Pegub, dan sebagainya. Udah, undang-undang tertinggi aja, jadi nanti itu di aturan lain boleh dimunculkan lagi. Kira-kira itu, Pimpinan.

Jadi, undang-undang ini *nggak* terlampau banyak muatan-muatan dari PP. Masa PP dimuatkan dalam undang-undang, apalagi Permen.

KETUA RAPAT:

Udah, udah, udah diketok, Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Terima kasih. Jadi, cukup, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, udah.

Ada yang kelewat tadi, Pak, satu ya, untuk ini untuk undang-undang PTUN. Di konsiderannya itu ada kelupaan mengenai PTUN Surabaya yang dikurangi apanya, ininya ada wilayahnya dengan Mataram.

Jadi, mohon ini juga untuk di apa, disetujui ulang, gitu. Karena di ini udah, udah di ini di kemarin udah disetujui, bahwa ada yang kelewat nulislah. jadi itu.

Jadi. PTUN ya. Coba baca.

TIM AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Iya. Terima kasih, Pimpinan. Saya mau menjelaskan dulu alurnya, mungkin kenapa itu muncul. Jadi, begini, Ketua.

ANGGOTA PANJA:

Sebelum itu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak, menjelaskan dulu, Pak, ini sebentar.

TIM AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Iya. Jadi begini, Bapak Ibu. Sebelumnya, konsideran menimbang huruf b itu tidak menyebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena basis konsideran menimbang di situ sebelumnya, hanya mengenai karena pemekaran daerah, sehingga terjadi penambahan jumlah provinsi di 3 Pengadilan Tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

Sedangkan wilayah Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, itu tidak ada pemekaran provinsi, tapi ada Anggota saat itu menginginkan supaya Pengadilan Tinggi TUN Surabaya juga dimasukkan dalam konsideran

menimbang B tersebut. Karena basisnya, kan, 4 Pengadilan Tinggi. Kok, hanya 3 Pengadilan Tinggi yang disebut, gitu. Tapi wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya kebetulan tidak ada penambahan provinsinya, karena wilayah Jawa Timur kan nggak ada pemekaran, Pak.

Nah, sehingga ditambahkan lah basis pertimbangannya dengan bahasa wilayah pelayanan hukum, itu yang digarisbawahi itu, Pak. Jadi, supaya ada dasar memasukkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hanya itu saja sih, tidak ada substansi yang sangat prinsipil di situ.

Demikian, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan. Pak Moh Toha dulu.

Sebentar, Prof.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Sebaiknya diambil sikap dan keputusan, Ketua, antara pemerintah daerah provinsi misalnya, redaksional begitu atau pemerintah provinsi.

KETUA RAPAT:

Udah diketok, Pak, pemerintahan daerah.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Bukan begitu. Kalau pemerintahan daerah, saya nanti yakin ada konflik di pemerintahan daerah itu, karena ada bupati yang tidak mungkin sejalan dengan. Kalau bupatinya oke oke atau walikotanya oke oke sama DPRD-nya, *nggak* masalah. Ini nanti bisa dipermasalahkan oleh DPRD setempat, saya harus ikut menyetujui. Padahal, aturannya tidak ikut menyetujui, hanya pemerintah saja. Iya.

Nggak, itu pasti kan ininya kan, aturannya pasti. Makanya harus diambil sikap tegas, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kalau sesuai dengan ini tadi usulan, apa, masukan yang terakhir tadi, seharusnya hanyalah Pemerintah Provinsi, ya, Pemerintah Provinsi.

Nanti jadi konflik kepentingan, Pak. Jadi konflik nanti, asli itu. Jadi, DPRD pasti akan menuntut ini tulisannya pemerintahan, maka saya berhak ikut menyetujui, padahal aturannya tidak berhak ikut menyetujui. Itu menurut saya harus di dianukan di sini, jangan, jangan ngambang.

KETUA RAPAT:

Di sini di apa, Pak, dipatok dengan istilah wajib, Pak. Wajib.

Jadi, pemerintahan daerah wajib. Jadi, DPRD-nya juga wajib, gitu. Walaupun untuk beberapa hal, katanya tidak, tidak perlu lagi ada persetujuan dari DPRD, kalau menurut Depdagri.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Nggak bisa, Pak, aset daerah itu nanti kan harus kaitannya dengan, apa namanya, lembaga ini, aset daerah ini lembaga ini, Pak.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Mohon izin, Pak Toha. Biar TA membantu menjelaskan tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara, itu tolong dijelaskan, walaupun saya sudah dijelaskan secara sekilas ya.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan. Ini untuk menjawab agar supaya ada titik temu, karena kami sudah menemukan norma yang ada di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ya, bisa dibaca di Pasal 45 ayat (2), bahwa pemindahtanganan....

PESERTA RAPAT:

Bisa *nggak*, ditampilkan di layar.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ya, ditampilkan di layar Pasal 45, khususnya ayat (2), Undang-Undang 1 Tahun 2004.

PESERTA RAPAT:

Tampilin dulu, tampilin dulu.

PESERTA RAPAT:

Pasal, pasal berapa, Pak?

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

45 ayat (2).

KETUA RAPAT:

Gedein-gedein.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Dibaca aja. Biar, tidak Pak Sekjen yang baca, TA yang baca.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Baik, Pak, terima kasih.

Kami bacakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.

Oh iya, baik, Pak. Baik.

“Pasal 45.

- (1) Barang Milik Negara/Daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara/Daerah tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.”

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Barangkali dari Depdagri ada pasal lain yang agak ambigu, tadi *nggak* jelas.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian, kami lanjutkan ada Pasal 47-nya.

Pasal 47 ayat (1)

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:

- a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
- b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 5. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;
- c. pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5 miliar.

Ayat (2),
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/ walikota.”

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Kepentingan umumnya ada *nggak* definisi dalam undang-undang ini?

F-P.NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Tamanuri.

F-P.NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Ya, terima kasih.

Saya rasa yang nomor satu tadi mengenai yang berhubungan dengan tata ruang RT/RW, itu lebih baik *nggak*, *nggak* dimasukkan aja, sebabnya kalau dimasukkan sulit nanti kita cari tanahnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Ya, baik. Terima kasih, Pimpinan. 42:18

Iya, mohon maaf. Kalau menurut pendapat saya, Pasal 45 ayat (2) itu sebetulnya sudah tertampung di dalam Pasal 47, mohon maaf sebentar, 47 huruf a.

Jadi, yang dimaksud persetujuan DPRD itu adalah dilakukan untuk pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. Ini kan memang dibutuhkan tanah. kan?

KETUA RAPAT:

Iya.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

sehingga dan lagi juga kalau dipertanyakan, yang namanya kepentingan umum kalau untuk peradilan itu bukan untuk kepentingan umum,

tapi untuk kepentingan lembaga peradilan. Iya, jadi kalau kepentingan umum itu semacam fasilitas umum, taman, dan sebagainya itu kepentingan umum.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Pak. Iya, supaya tujuan peradilan, kan, untuk layanan umum, mendekatkan.

Melalui, Pimpinan, boleh *nggak*, TA, ada *nggak* penjelasan di pasal ini melalui Pimpinan. Takutnya ada penjelasan.

KETUA RAPAT:

Cukup jelas.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ternyata yang membuat undang-undang ini orang pintar semua, Pak. Jadi, cukup jelas.

KETUA RAPAT:

Jadi, gimana ini, *nggak* usah dicabut lagi, kan?

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Nggak usah dicabut.

KETUA RAPAT:

Udah diketok tadi, kan?
Baik, lanjut.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Maaf, maaf, Pak, ini perlu disinkronkan, ~~mengingat~~.

KETUA RAPAT:

Yang mana?

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Mengingat.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ya, pemerintahan.

KETUA RAPAT:

Di pemerintahan udah, pemerintahan daerah.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Yang merah-merah itu.

KETUA RAPAT:

Ya, iya.

Kemudian, kita mulai dari itu ya, tadi yang Surabaya udah setuju ya? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian dalam mengingat. Dalam mengingat itu Pasal 24(a)-nya pakai ayat (5), ya, setuju ya? Jadi, semuanya nanti tiga-tiganya bisa disesuaikan.

(RAPAT:SETUJU)

Terakhir yang 7, Pasal 7.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pasal 7 kan sudah. Pasal 8. Iya, Pasal 7 sudah lewat, sudah di tok, sekarang Pasal 8.

KETUA RAPAT:

Mahkamah Agung menyini, Pasal 8 ya. Baca, Pak.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Baik.

Pimpinan dan para Anggota, serta pihak Pemerintah yang kami hormati.

Di dalam Pasal 8, untuk pengadilan tinggi awalnya hanya satu ayat, tetapi kemudian setelah disinkronkan dengan hasil keputusan Panja di Tata Usaha Negara dan juga Agama, ada beberapa penyesuaian dan mohon diputuskan dalam Panja, yang sebelumnya adalah rumusan dari Pasal 10 RUU tentang Pengadilan Tinggi dipindahkan menjadi Pasal 8 ayat (2). Karena

ternyata di Pasal 10 atau Pasal 9 Undang-Undang TUN itu dipakai rumusan yang lama, sebelumnya.

Kami bacakan sebagai berikut:

Ayat (2)-nya,

“Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi terpenuhi.”

Ini berkaitan dengan mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, berkenaan dengan ayat (1) sebelumnya, yang memberikan batasan kepada Mahkamah Agung untuk menyediakan sarana prasarana dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Jadi, sebelumnya Pasal 8 ayat (2) ini terletak di Pasal 10 RUU Undang-Undang Pengadilan Tinggi. Nah, sementara di pengadilan tata usaha negara, rumusannya tidak demikian, berbunyi sebagai berikut kami bacakan:

“Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.”

Nah, rumusan yang ayat, mohon maaf, rumusan yang Pasal 10 dari Undang-Undang TUN ini sesungguhnya agak mirip dengan Pasal 8 ayat 2 tadi, hanya saja ini untuk mekanisme pemantauan dan peninjauan yang menjadi tugas Badan Legislasi.

Sedangkan, yang di dalam Pasal 8 ayat (2) itu dirumuskan dalam konteks melakukan pemantauan terhadap sarana prasarannya saja. Tetapi apakah memang tepat disampaikan kepada DPR yang menangani bidang legislasi, sementara tupoksi Baleg tidak dalam konteks memantau sarana prasarana pengadilan. Dan itu mungkin di ada di Komisi III DPR RI.

Jadi, mungkin perlu dipertimbangkan berkaitan dengan 8 ayat (2) ini yang dipindahkan sebelum dari Pasal 10, gitu, supaya sinkron dengan yang ada di dalam pengadilan tata usaha negara, maupun yang ada di pengadilan tinggi agama, Pimpinan.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Iya, mohon maaf.

Untuk pelimpahan perkara yang di PT peradilan umum dan PTA itu diatur di dalam Pasal 6, namun untuk yang PTUN-nya itu pelimpahan perkaranya belum ada atau belum diakomodir.

Nah, oleh karena ini, karena ini sebenarnya kan sama, 3 ini sama, maka perlu adanya pelimpahan perkara ini, ada ketentuannya yang mengatur.

KETUA RAPAT:

Prof, ini kita lagi bicarakan yang ini, yang pasal yang pengawasan.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Ya, mohon dicatat dulu aja, karena ini pasal sebelumnya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nggak, ini yang tadi yang dibahas. Biar nanti balik *nggak* apa-apa, tapi yang ini dulu.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Oh, iya siap.

KETUA RAPAT:

Ini gimana? Jadi, karena mitra kerja Sekretariat Mahkamah Agung itu ada di Komisi III, yang ngitung anggaran semua itu di Komisi III. Jadi, kalau tiap tahun harus perkembangan penyediaan sarana prasarana kayaknya lebih tepat kalau dengan Komisi III. Di Dewan Perwakilan aja, jadi nggak usah pakai legislasi lah, ya.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin, Pimpinan, PKS.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya. Terima kasih. Terkait usulan tambahan dari Timus ini, secara prinsip bahwa kita, DPR, memantau perkembangan dari pembentukan ini saya sangat setuju dan itu sudah masuk.

Yang kedua, perkembangan dari aspek sarana prasarana. Ya, terus terang ini kan lebih teknis ya, pembentukan ini lebih teknis. Namun, karena kita perlu keyakinan, kalau tanpa adanya sarana dan prasarana ini tidak jalan, maka saya cenderung pasal ini kita masukkan, saya setuju.

Jadi, ada sebetulnya pemantauan. Pemantauan pembentukan ini adalah tugas DPR dan kita Baleg melaksanakan itu. Nah, kalau ini memang teknis, lebih cenderung saya ke Komisi III, ya.

Namun, saya ingin mengusulkan tambahan bahwa yang lebih penting lagi bukan hanya sarana prasarana bangunan tadi, tapi juga lahan, karena kasus PTUN kan ini? Mataram kan belum ada lahannya. Nah, ini 1 tahun, 2 tahun apakah udah siap lahan itu? Nah, ini perlu kita pantau. Jadi, bukan hanya sarana dan prasarana, tapi ditegaskan, juga lahan.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih. Ada yang lain?

Jadi, persediaan yang dari pemerintah daerah itu wajib itu, saya kira tidak hanya penyiapan lahan. Jadi, ini bidang yang ayat (2) bidang legislasinya *nggak* usah tulis ya. Jadi, kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelembagaan dalam bidangnya, gitu aja ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Izin Ketua. Ketua, izin.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

John Kenedy Azis, Ketua.

Ini menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Tim Ahli tadi dari kesekretariatan tentang Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan

penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi agama dan seterusnya.

Perlu kita ketahui, ya, supaya ini saya lebih mengerucutkan, bahwa Mahkamah Agung yang dimaksud di sini, dalam hal yang melaporkan ini kan adalah kesekjenan dari Mahkamah Agung, ya, kesekjenan dari Mahkamah Agung. Artinya, bukan konteks adalah Ketua Mahkamah Agungnya.

Jadi, supaya jangan rancu nanti kalau seumpamanya tiba-tiba nanti DPR meminta, memang secara, secara utuh Mahkamah Agung itu dipertanggungjawabkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Jadi, Mahkamah Agung itu di dalam kerjanya ada 2, pertama, di dalam hal mengurus rumah tangganya, yaitu diurus oleh Kesekjenan Mahkamah Agung. Tapi, di dalam hal masalah hukumnya ada yuridisnya adalah diurus oleh Ketua Mahkamah Agung dan para Hakim Agung, Ketua Muda Agung, dan Hakim Agung. Ini perlu saya pikir diperjelas supaya nanti jangan, jangan terjadi kerancuan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

Coba baca TA, Pasal 8 ayat (2).

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Baik. Pimpinan.

Setelah mendengarkan dari masukan para Pimpinan dan Anggota yang ada, dan juga mungkin perlu tanggapan dari pihak Pemerintah, apakah kemudian rumusannya menjadi:

“Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan penyediaan sarana prasarana peradilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana prasarana pengadilan tinggi itu dipenuhi.”

Ini untuk nama lembaga negaranya yang disebutkan bahwa nanti bagaimana, siapa yang ditugaskan itu tergantung kepada Pimpinan lembaga itu gitu.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Iya, setuju, Pimpinan.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Termasuk alat kelengkapan juga yang nanti ditugaskan apakah Komisi III ataukah Baleg, dan seterusnya.

Nah, sehingga norma kata melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasinya itu dihapus untuk 8 ayat 2, berkenaan dengan sarana prasarana yang dibatasi 4 tahun tadi. Tapi, kalau yang berkaitan dengan.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

TA ditulis aja, ditulis. Iya, ditulis aja ditulis, supaya kita *nggak* bertanya-tanya lagi.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Oh iya. Pasal 8 ayat (2), izin, frase Pasal 8 ayat (2), frase melalui alat yang menangani bidang legislasi dicoret aja.

Mbak Ajeng, di yang ayat sebelumnya, coba dicoret aja langsung, *nggak* usah pakai bahasa alternatif. Nah, itu.

Ini Pimpinan, jadi sudah dicoret, sehingga nanti akan disinkronkan dengan yang PTA dan PT-TUN, sehingga hanya sampai ke MA dengan lembaga perwakilannya, DPR RI-nya saja, alat kelengkapannya tidak disebutkan.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Ya, izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Tiga tahun saya di Komisi III, ya, di dalam kita RKA K/L tidak pernah Hakim apa, Ketua Mahkamah Agung yang hadir, selalu diutus Sekma, ini yang menjadi dasar pemikiran kita. Berbeda dengan kementerian/lembaga lainnya, menteri yang harus hadir ikut tanda tangan, di dalam pembahasan RKA K/L. Ini yang harus menjadi masukan.

Saya 3 tahun saya di Komisi III tidak pernah, sama, karena memang demikian. Tadi disampaikan bahwa Mahkamah Agung itu mempunyai dua tugas fungsi. Kalau urusan kerumahtanggannya, berikut aset segala macamnya itu diurus oleh Sekjenya, Sekmanya.

Kalau urusan perkaranya diurus oleh Ketua Mahkamah Agungnya, walaupun Ketua Mahkamah Agung itu secara keseluruhan

mempertanggungjawabkan seluruh apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Ini sebagai masukan.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Mungkin karena ini, Pimpinan. Berkaitan dengan imparsialitas dan independensi kelembagaan penegak hukumnya, memang selama ini Hakim Agung, dalam hal ini para Ketua Mahkamah Agung, juga tidak datang untuk rapat kerja di Komisi III, hanya sekretariatnya saja, supaya menjaga independensi dari proses penegakan hukum yang ada.

Karena ini berkaitan dengan sarana, prasarana dan memang tanggung jawabnya di Undang-Undang Mahkamah Agung tetap institusi kelembagaan, mungkin apakah dari pihak Mahkamah Agung atau mungkin dari pihak Pemerintah, apakah mau dibunyikan Sekretariat Mahkamah Agung atau tetap institusi.

Tapi karena di sini berhadapan dengan frase DPR RI, ya, sesuai dengan struktur ketatanegaraan, maka institusi lembaga itu yang lebih representatif untuk disebutkan. Meskipun Undang-Undang Mahkamah Agung nanti akan memberikannya kepada Sekretarisnya atau siapa yang akan ditugaskan di Komisi terkait. Mungkin maksudnya itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan, *nggak* perlu. Udah ada menteri. Jadi, ini kan lembaga-lembaga, Pak, Mahkamah Agung dengan DPR, gitu kan? Bahwa nanti yang melaporkannya Sekmanya, itu urusannya dari sana.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Sekmanya itu juga atas nama Mahkamah Agung.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi, saya pikir antar lembaga, Pak, biar sejajar.

KETUA RAPAT:

Setuju toh, ya? Tok.

(RAPAT:SETUJU)

Nah, sekarang tadi, Prof, pasal berapa yang balik lagi tadi?

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Iya, Pasal 6, Pimpinan. Terkait persoalan pelimpahan perkara untuk PT TUN-nya itu belum ada mekanisme pelimpahan perkara itu.

KETUA RAPAT:

Iya, iya. Iya, gimana? *(suara tidak jelas menit 00:59:08)*. Di Pasal 5 kayaknya, Prof, ayat (4).

Pasal 5 ayat (4), Prof. Ada tuh kan, yang, yang telah diperiksa tapi belum diputus kan itu maksudnya kan, di ayat (4) tuh.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Substansinya, Pimpinan.
Beda substansinya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Gimana? Coba baca, Pak Widodo.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Kalau di Pasal 6, baik Undang-Undang Pengadilan Tinggi Umum, ya, atau Pengadilan Tinggi Agama, berbunyi sebagai berikut:

Huruf a:

Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dan seterusnya dioperasikan oleh Mahkamah Agung.

Huruf b:

Pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Demikian juga di Pengadilan Tinggi Agama. Namun, di dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pasal 6-nya berbeda. Nah, yang agak sama mirip mungkin di ayat (5), tetapi formulasinya juga tidak sama persis.

Pasal 5 ayat (1)

Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, sengketa tata usaha negara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang ditentukan sebagai berikut: sengketa tata usaha negara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Ini berkaitan dengan yuridiksi sebenarnya, bukan pelimpahan.

Belum ada ya, pasalnya, Bang?

Jadi, memang dari Tim diinformasikan belum masuk pasal, yang dimaksud dengan Pak Dirjen. Jadi, memang perlu dipertimbangkan oleh Panja apakah perlu ditambahkan supaya sama dengan 2 pengadilan yang ada, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita samakan aja ya. Ya, samakan ya. Setuju? Ya, samakan ya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut, yang lain. Pasal 10 kalau *nggak* salah.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pasal 8 sudah tadi.
Pasal?

KETUA RAPAT:

10.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Pasal 10, Pak.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ya, sudah selsai.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Pasal 10 memang sebelumnya yang ada di dalam Pasal 8 ayat (2) tadi itu di pengadilan tinggi ada, tetapi kemudian di pengadilan tinggi tata usaha negara maupun pengadilan tinggi agama memiliki, tidak ada, dan kita sudah pindahkan ke Pasal 8 dan sudah disepakati.

Dengan demikian, maka Pasal 10 yang ada di pengadilan tinggi menjadi kosong dan supaya sinkron dengan pengadilan tinggi agama maupun pengadilan tinggi tata usaha negara, ini dikembalikan usulannya seperti pernah diusulkan oleh Badan Legislasi di awal, yaitu:

Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Ini formulasi rumusan yang sama dengan beberapa undang-undang *existing* lainnya, yang berkenaan dengan tugas pemantauan dan peninjauan yang dimiliki oleh Badan Legislasi, Pimpinan, dan di PTUN sudah disahkan dan begitu juga di PTA.

KETUA RAPAT:

Pemerintah, setuju? Pemerintah setuju ya. Ini kayak mindahkan aja Pasal 10 jadi 8, jadi sesuai dengan yang 2, yang lainnya, PT, PT apa pengadilan tinggi dengan pengadilan tinggi agama, dan tata usaha negara. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Sekarang pasal, pasal sudah selesai, ke penjelasan. Pasal 7, penjelasannya coba.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Anu, umumnya saja.

KETUA RAPAT:

Penjelasan, penjelasan umum, coba. Yang satu-satunya, iya.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ini penjelasannya kemarin masih ada 2 redaksi, satu yang ditawarkan oleh Pemerintah, satu yang diinisiasi oleh Badan Legislasi. Karena Pemerintah itu belum menyampaikan redaksinya secara lengkap, itu apakah Pemerintah akhirnya menyetujui redaksi yang disampaikan oleh DPR, gitu aja.

KETUA RAPAT:

Pemerintah, coba tampilkan.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan. Kami sepakat atau menyetujui asalkan sama antara ketiga rancangan undang-undang tersebut.

Terima kasih.

PESERTA RAPAT:

Redaksinya, coba redaksinya.

KETUA RAPAT:

Tampilkan redaksinya. Ini.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Nah, itu, itu redaksi yang dari DPR. Bisa dibaca.
Dibaca, Widodo.

KETUA RAPAT:

Baca, baca.

KETUA TIMUS-TIMSIN/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Sama usulannya Pak Sturman, ahli bahasa.

KETUA RAPAT:

Yang biru, yang biru. Ya, yang biru.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Yang biru. Bingung nih mau bacanya.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali perlu diatur, perlu diatur pula daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Tidak usah pakai pula bagaimana?

Perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Bali dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Terus yang tengah, dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, bukan ke situ, Barat, nah perlu diatur, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

Lalu yang terakhir, dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau perlu diatur, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum Pengadilan Agama di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Terus, dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, perlu diatur, nah itu iya, iya, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Udah, itu saja.

KETUA RAPAT:

Sudah, yang lainnya disamakan ya, disamakan ya, daerah-daerah hukumnya yang sudah diambil ke yang baru, berarti hilang dari yang lama, kan? Ya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Terus, penjelasan, apalagi? Ada lagi yang baru? Penjelasan yang masih belum jelas. Jangan kita cukup jelas, cukup jelas, kita sendiri nggak jelas.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Sturman.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kemarin kan Pak Ahli Bahasa kan tidak hadir ya, Pak, ya.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Yang terakhir. Mungkin ini perlu kita cek setiap ayat, supaya, ini banyak kata-kata yang mungkin seperti yang janggal-janggal, yang *nggak* enak.

KETUA RAPAT:

Oh, iya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Yang mengganjal dan janggal, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Itu mungkin perlu nanti,

KETUA RAPAT:

TA dan Tim TA nanti.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Siap, TA semua. Tapi perlu juga disaksikan untuk agar tidak diskusi panjang antara TA dan Pak Ahli Bahasa itu. Misalnya, contohnya, ini, contohnya di halaman 10 penjelasan Undang-Undang Pengadilan Tinggi TUN, Pengadilan Tinggi TUN di Pasal 6 penjelasannya, Pasal 6 penjelasan.

Ini agak, menurut saya *nggak, nggak* pas ini, kemarin udah kita bahas kemarin. Di situ dikatakan, di ayat (2), yang dimaksud dengan si sesuai dengan peraturan perundang-undangan harusnya adalah, kan gitu. Ini antara lain itu lho. Lho, kok *nggak* nyambung berarti ini, *mbatin thok, mbatin tok*. Kok, *nggak* enak bahasanya, gitu loh.

KETUA RAPAT:

Coba, coba tampilkan.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Coba, Pak. Bukan, adalah, kalau namanya yang dimaksud dengan ini adalah, kan gitu harusnya. Nah, kalau ini *nggak*.

Coba, coba ini, Pak, Pak TA.

Undang-Undang PT TUN, penjelasan ayat (6), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), ini menurut saya masih masih rasanya kok *nggak* pas ya, kalimatnya.

KETUA RAPAT:

PT TUN, PT TUN.

PESERTA RAPAT:

Berdasarkan ayat di Pasal 6 ayat (1) itu pakai adalah.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Iya, itu kan ada, Pak, yaitu adalah. Ada yang *nggak*. Bukan di situ kayaknya Bang, di, di penjelasan, bukan yang di kamu, ininya, yang....

KETUA RAPAT:

RUU di RUU-nya. Di RUU-nya, Pak. Mana, RUU-nya mana? TUN yang TUN-nya *nggak*.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya, Bapak. Jadi, kalau yang dimaksud memang seharusnya definisi bisa memakai ialah atau adalah, tetapi kalau bukan definisi, ya jangan mewakili yang dimaksud yang, yang, apa, yang termasuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain, baru peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme hibah.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Di kalimat ini ada yang *naturan ombata*, itu *nggak* nyambung, Pak, kok *nggak* enak *ngono* loh.

**WISNU SASANGKA (AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):
BAHASA):**

Iya, karena tidak ada predikatnya, Bapak, jadi kalau ditambahkan predikat sudah kelar.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nah, terus *enak'e piye, enak'e piye*, Pak.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Ini, yang dimaksud dengan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, langsung saja ialah atau adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme hibah.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nah, itu.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kalau nanti antara lain, berarti ada yang lain. Itu berarti jangan dimaksud, kalau seperti itu. Itu, Bapak.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Yes.

KETUA RAPAT:

lalah ya. Gimana, gimana?

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Itu sama dengan ini, Pak, yang di Pasal 5 keterangan, Pak. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) itu menggunakan kata-kata adalah.

Yang dimaksud dengan sengketa yang telah diperiksa, tetapi belum diputus adalah. Apa kita mau menggunakan kata istilah ialah, *nggak* masalah juga sih, tergantung kepada aliran kepercayaan masing-masing.

Nggak, yang pas itu Pak Ahli Bahasa, ialah atau adalah.

WISNU SASANGKA (AHLI BAHASA):

Biar konsisten, adalah. Tapi jangan yaitu, yaitu tidak bisa sebagai predikat.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Terkait dengan hibah itu, ada penjelasan atau ada tambahan kata mekanisme, kami mengusulkan karena hibah itu pengaturannya kan tidak hanya mekanisme, ada persyaratan dan sebagainya. Oleh karena itu, lebih baik mekanismenya dihilangkan. Jadi, hibah saja. Iya.

Terima kasih.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Antara lain masih ada di situ, Pak, antara lain. *...(suara tidak jelas menit 01:13:38).*

WISNU SASANGKA (AHLI BAHASA):

Jangan sampai pakai antara lainlah.

KETUA RAPAT:

Nggak usah lagi.

WISNU SASANGKA (AHLI BAHASA):

Langsung saja.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Boleh. Jadi, adalah antara lain, gitu ya, Pak? oh, *nggak*.

KETUA RAPAT:

Adalah.

Ya, bacain, bacain, baca ayat (2), Pasal 6 ayat (2).

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Iya. Mohon izin, Pimpinan.

Kalau *ndak* salah, riwayat dari rumusan ini berkenaan dengan pada saat itu ada masukan dari Pak Arteria Dahlan, ya, tentang salah satu mekanisme penyerahan asetnya itu melalui mekanisme hibah, gitu. Tapi kemudian diformulasikan oleh kita, Tim Ahli dan juga Tim Ahli Pemerintah, dirumuskan seperti ini, karena hibah kan salah satu mekanisme penyerahan, apa, pelepasan aset itu, misalnya di antaranya bisa jual-beli, sewa-menyewa, dan seterusnya, kemarin itu dicontohkan.

Nah, makanya kemudian ada kata frase antara lain. Mungkin, Pak Wisnu, bisa dibantu, jika memang tetap selain hibah itu ada dimungkinkan, berarti kan apakah tetap menggunakan kata antara lain atau antara lainnya itu dihilangkan, tapi bisa, *nggak* dimaknai itu bisa dimungkinkan dengan cara selain hibah, supaya bisa.

KETUA RAPAT:

Masalahnya yang dibuang gitu, antara lain yang hidup, gitu?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kalau antara lain masih akan dimunculkan, berarti adalah setelah antara lain. Yang dimaksud dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah, seperti itu.

KETUA RAPAT:

Iya. Prof, gimana, setuju?

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Setuju ya.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, jadi ditukar tuh antara lain sama adalah.

WISNU SASANGKA (AHLI BAHASA):

Hanya, sebentar, Pak. Hanya antara lainnya diapit oleh koma, jadi didahului koma dan diakhiri koma. Perundang-undangan “koma”, antara lain “koma”, adalah peraturan, iya. Udah, itu keterangan akuisisi yang menjelaskan sebelah kirinya.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Yang lain disesuaikan ya, tiga-tiganya tuh. Antara lain, adalah.

Ada lagi yang lain penjelasannya? Habis ya? Yang lain cukup jelas. Ya. Baik.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Pimpinan. *Nggak*, hanya buat catatan *ini*. Kalau ketika disetujui *Timus* atau Panja jangan jamnya aja, tapi tanggalnya juga ditulis.

KETUA RAPAT:

Tanggalnya, tanggalnya.

Ya, kita sisir ulang ya, semua ya, sebelum kita tutup. Coba silakan baca. Ya, kita sisir ulang dari tadi yang perbaikan-perbaikan itu, yang perbaikan-perbaikan yang disetujui hari ini.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Yang tadi kan di konsideran menimbang tadi ada perbaikan ya, Pak, Barus ya?

KETUA RAPAT:

Iya, yang Surabaya itu.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Sudah disahkan, Pak Nurdin.

KETUA RAPAT:

Iya, terus.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Terus kemudian diktum mengingat, dasar hukum mengingat, sudah disetujui, samakan menambah ayat (5)-nya, 24a ayat (5).

KETUA RAPAT:

Terus?

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian ada masukan dari Prof Benny, tadi Pak Dirjen, supaya di TUN ditambahkan 1 pasal baru, pelimpahan perkara yang disinkronkan dengan Pengadilan Tinggi Umum dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kemudian Pasal 8 menjadi tambahan satu ayat, berkaitan dengan laporan Mahkamah Agung kepada DPR terkait setiap tahun sampai dengan tersedianya sarana prasarana.

Kemudian, di Pasal 10 disinkronkan mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan undang-undang maksimal 4 tahun oleh Baleg DPR RI.

Kemudian, beberapa penjelasan yang disinkronkan dan dikoreksi dari Ahli Bahasa.

KETUA RAPAT:

Jadi, sebelum draf akhir itu.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Sebelum disahkan dalam Pleno itu akan ada ketikan.... (*ucapan tumpeng tindih dengan suara Ketua Rapat*)

KETUA RAPAT:

Jadi sebelum kita Raker, tolong ahli bahasa sisir ulanglah, jangan sampai ada kata-kata yang salah lagi ya, naskah akhir, naskah akhir ya.

Ada yang mau sampaikan? Kalau tidak ada....

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya kemarin sudah saya sampaikan juga di hal menimbang ini. Ada kata-kata di sini, kemarin belum jawab memang, demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana.

Sebenarnya penyelesaian perkara sederhana itu yang kayak apa sih? Apa ada yang tidak sederhana atau ada yang sederhana, gitu loh.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Iya, boleh membantu?

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Ya, mohon izin, Jenderal.

Jadi, yang namanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan itu adalah merupakan suatu asas umum di dalam sistem peradilan, sebetulnya di semua negara, termasuk yang kita adopsi di dalam Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Jadi, di situ secara jelas bahwa peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mungkin maksud sederhana di situ adalah pengajuan maupun proses pemeriksaan itu dilakukan secara sederhananya itu dalam arti simpel.

Jadi, tidak terlalu banyak harus formulasi atau sistematikanya di dalam pengajuan gugatan, di dalam, itu, itu disederhanakan agar supaya pencari keadilan itu tidak kesulitan.

Ya. Jadi yang dimaksud sederhana itu simpel intinya, yang paling mudah, agar supaya pencari keadilan itu tidak kesulitan. Intinya demikian.

Terima kasih.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kami teruskan, Pimpinan.

Jadi, terima kasih, Prof, saya sangat bangga dengan Profesor yang datang hari ini dengan baju warna putih.

Saya teruskan pertanyaan saya, supaya masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan itu menikmati apa makna dari sederhana ini, karena banyak persoalan-persoalan peradilan yang tidak diproses secara cepat, Pak. Bukan masalah, ini kan, karena pemindahan aja, karena dibuka di Bali, di mana, itu kan gara-gara itu, kan? Tapi kalau ini, ada yang tidak diproses, tidak diadili, apalagi PTUN itu lama sekali, terus yang sederhana yang kayak apa?

Terus sanksinya kayak apa, kalau misalnya 6 bulan *nggak* diproses kayak apa? Ini kan *nggak* ada sanksinya semua *nih*.

Supaya kita juga *gini*, Pak, masyarakat itu, oh, sederhana itu berarti *nggak*, *nggak* ribet kan gitu, Pak, pemahaman umum, kan gitu. *Nggak* mungkin juga masalah konsideran kita buat dalam penjelasan, *nggak* lucu juga, kan gitu.

Cuma sederhana ini supaya dimaknai masyarakat, karena mereka yang tahu nanti ini, bahwa sederhana itu *nggak* ribet. Persoalan masuk langsung diproses, langsung diproses, *nggak* nunggu sekian tahun baru diproses persoalannya. Itu yang penting, Pak, sebenarnya yang ditanyakan.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Sturman, coba kita baca penjelasan dari undang-undangnya sendiri mengenai itu gimana. Pasal berapa tuh, undang-undang.

TIM AHLI BALEG (WIDODO):

Pimpinan.

Ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, Prof Benny.

Di dalam Pasal 2 ayat (4), ada kata-kata sederhana, biaya ringan dan sederhana, yang kemudian diberikan penjelasan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman.

Saya bacakan sebagai berikut ayat (4):

“Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.”

Ini norma yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena ini menjwai seluruh sistem peradilan yang ada dan frase sederhana, biaya ringan, dan sederhana ini memang di undang-undang PT maupun PTA,

maupun PTUN ini adanya di konsideran. Jadi, tidak mungkin kita tambahkan lagi penjelasannya, gitu, kecuali kalau dia ada dalam norma.

Mohon izin, Pak Jenderal, mungkin demikian.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Izin, Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Ini berdasarkan pengalaman, memang apa yang disampaikan yang terhormat Jenderal Sturman tadi, di lapangan memang agak rancu itu, di lapangan.

Saya hampir 30 tahun berpraktek sebagai advokat, ya, kita sering sekali menemukan perkara yang menurut kita sangat sederhana, tetapi karena sesuatu dan lain hal, bisa saja yang menjadi sangat-sangat tidak sederhana, ya. Ini pengalaman kita, gitu loh, ya.

Jadi, saya paham apa yang disampaikan oleh Tim Ahli tadi, gitu kan, ya, dalam konteks yang disebut sederhana di dalam ...(*ucapan tidak jelas*) Mahkamah Agung. Tetapi memang realitanya di lapangan karena sesuatu dan lain hal, ya, bisa saja apakah dia orang kaya, dia politisi, atau orang yang berpengaruh, perkara yang kita anggap sederhana itu menjadi sangat-sangat tidak sederhana.

Jadi, saya mendukung, mungkin apakah perlu dibuat suatu penjabaran ya, ataukah limitatif waktu, ataukah misalnya berkaitan dengan biaya anggarannya, apakah perlu? Saya hanya menyampaikan testimoni saya, ketika saya berpraktek.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pendapat, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya. Tapi bukan karena pengacaranya yang bikin lama itu kan? Oh nggak. Iya, iya. Bukan, bukan, ini kita tanya aja.

Gimana, Bu, silakan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, saya setuju, memang realitasnya seperti itu. Tapi ini kan kita bicara soal Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi. Jadi, kalau kita mau masuk ke asas peradilan, harusnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, udah cukup jelas ya.

Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, cukup. Terima kasih. *Alhamdulillahirrabil'alamin.*

Untuk draf final, mohon dari Tim Ahli Bahasa coba merapikan ininya, karena *...(suara tidak terekam 01:25:45-01:25:51)* ya.

Jadi, sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan hasil pembahasan DIM 3 RUU ini tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, oleh Panja akan dilaporkan dalam rapat kerja pada tanggal 26 November, 26 November hari Jumat, mungkin jam 14-lah setelah Jumat. Karena Pak Menteri ada acara dinas, sehingga tidak bisa agak cepat untuk meresmikan ini. Maka tadi disepakati kira-kira tanggal 26 November yang akan datang..

Sebelum ditutup, itu kan, Pak Freddy, tenang tuh. Mungkin ada dari Pemerintah yang ingin disampaikan, silakan.

DIRJEN PP KEMENKUMHAM (BENNY RIYANTO):

Yang saya hormati Pimpinan Baleg, serta Anggota Baleg yang saya hormati pula.

Kami atas nama Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih atas pembahasan 3 RUU terkait dengan Pengadilan Tinggi, baik Pengadilan Tinggi Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara.

Kami merasakan pembahasan ini sangat akrab, kekeluargaan buat kami, sehingga kami juga dari Pemerintah bisa belajar dari yang terhormat Pimpinan serta Anggota Baleg semuanya. Karena kami mengikuti ini masukan-masukan dari teman-teman Baleg sangat konstruktif, karena di sini variatif sekali ada yang mantan pengacara, ada yang mantan jenderal juga, jadi lengkap, mantan pengusaha juga ada.

Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih selaku wakil dari Pemerintah dan ini bisa selesai juga dengan kondusif, serta tepat waktu. Ini

yang kita harapkan. Karena ujung-ujungnya ini semua kan akan menjadi rapor kita bersama di dalam menghasilkan undang-undang agar supaya rapor Prolegnas kita benar-benar bisa makin baik dari tahun ke tahun.

Saya rasa demikian, Pimpinan. Saya kembalikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, rapat hari ini kita tutup.
Demikian.
Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.52 WIB)

Jakarta, 9 November 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Widiharto, S.H., M.H.
NIP.196701271998031001